

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN RETRIBUSI
KEBERSIHAN DI PASAR KEPUTRAN UTARA TEGALSARI SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh :
Hoirumnisak
C02216027**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hoirumnisak
NIM : C02216027
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran
Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara
Tegalsari Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 April 2020

Saya yang menyatakan,



Hoirumnisak
NIM.C02216027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hoirumnisak NIM.C02216027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 April 2020

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hoirumnisak NIM.C02216027 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 09 bulan Juni Tahun 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP.197001031997031001

Penguji II,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji III,



Sri Wigati, MEI
NIP.197302212009122001

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP.199111102019031017

Surabaya, 19 Juni 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hoirumnisak
NIM : C02216027
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : hoirumnisak@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan Di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Sabtu 8 Agustus 2020

Penulis

(HOIRUMNISAK)

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan.

Jasa yang dimaksud disini adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Ketika seorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka ia harus membayar retribusi yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang ada. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip-prinsip komersial Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, agar lebih mudah memahami skripsi ini maka digunakan sistematika berikut:

Bab pertama akan menjelaskan tentang pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan tentang landasan teoritis yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi *ijārah* yang meliputi definisi *ijārah*, landasan hukum tentang *ijārah*, syarat sahnya *ijārah*, mempercepat dan menanggukhan upah, bentuk *ijārah* yang dilarang oleh Islam, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, dan pengembalian obyek *ijārah*.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang gambaran umum retribusi pelayanan kebersihan dan lokasi penelitian, penetapan tarif retribusi pelayanan kebersihan, pengelolaan hasil retribusi kebersihan, serta respon pedagang terhadap kelebihan atau kekurangan tarif retribusi yang dilakukan oleh petugas PD Pasar Surya Surabaya.

Bab keempat akan menjelaskan tentang analisis data dari penelitian yakni pelaksanaan retribusi kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya.

Persampahan/ Kebersihan	Grosir/Pertokoan	2. Retribusi Izin
3. Retribusi KTP dan Akte Capil	3. Retribusi Tempat Pelelangan	Mendirikan Bangunan
4. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat	4. Retribusi Terminal	3. Retribusi Izin Gangguan
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	4. Retribusi Izin Trayek
6. Retribusi Pelayanan Pasar	6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Retribusi Rumah Potong Hewan	6. Retribusi Perpanjangan IMTA
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
9. Retribusi Penggantian	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	10. Retribusi Penyeberangan di Air	
11. Retribusi Penyedotan Kakus	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
13. Retribusi Pelayanan		

sedangkan biaya sewa stand beragam tergantung luasnya dan para pedagang telah menyanggupi aturan yang ditentukan tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, pembayaran retribusi kebersihan pasar di Pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya adalah dengan cara ditagih dari kios ke kios atau stand ke stand secara bergilir oleh petugas PD Pasar Surya, penarikan dimulai dari tanggal 15 hingga akhir bulan, setiap pukul 20.00 Wib sampai selesai, besar tarifnya pun sama rata satu sama lain yakni Rp 11.260,- stiap bulannya.

Sesuai perjanjian, dalam pelaksanaannya pedagang membayar retribusi kebersihan pasar kepada petugas PD Pasar Surya sebesar Rp 11.260 sesuai kesepakatan yang ditagih setiap bulan, sebagai timbal balik petugas kebersihan akan membersihkan kios-kios mereka dari sampah yang bejibun. Akan tetapi pedagang juga sukarela membayar uang tambahan kepada petugas kebersihan yang membersihkan kios atau stand mereka dari sampah sebab petugas kebersihan tersebut mendapat upah minimum. Hal ini tentu menjadi pr yang harus segera diselesaikan oleh petugas PD Pasar sebagai penanggung jawab Pasar Keputran Utara Surabaya.

Adapun syarat – syarat *ijārah* yang dipenuhi yang pertama, Kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah*, maka tidak sah. Kerelaan kedua belah pihak bisa diukur dengan bisa saling membutuhkannya kedua belah pihak.

Kemudian, *ijārah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurus harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus. Dalam penerapannya petugas PD Pasar berusia diatas 21 tahun dan para pedagang juga sebagian besar sudah berkeluarga.

Selanjutnya, hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli. Dalam hal ini manfaat jasa sudah diketahui awal menyewa stand yaitu mendapatkan izin menempati stand dan pelayanan lainnya yakni mendapatkan pelayanan listrik, keamanan dan pelayanan kebersihan.

Kemudian, hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli). Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar status upah sudah jelas karena nominal upah berdasarkan kesepakatan awal.

Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijārah* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar mubah.

Kemudian, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam penerapannya manfaat dari pemungutan retribusi kebersihan pasar bisa diambil secara penuh oleh para pedagang.

Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli. Dalam penerapannya PD Pasar Surya adalah pengelola pasarKeputran Utara Tegalsari Surabaya.

Kemudian rukun yang terakhir adalah hendaklah masa *ijārah* itu diketahui, sehingga tidak sah *ijārah* untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas waktu atau masa sudah jelas yaitu per hari.

Di lapangan setiap bulan para pedagang membayar retribusi kebersihan kepada petugas PD Pasar (juru tagih) sebesar Rp 11.260 akan tetapi petugas juga membayar uang tambahan kepada petugas kebersihan. Usut punya usut upah yang diberikan oleh PD Pasar ke petugas kebersihan sangatlah sedikit sehingga pedagang melakukan inisiatif (membayar uang tambahan) tersebut kepada petugas kebersihan.

Kemudian terkait temuan-temuan yang penulis temukan di pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya, yakni

1. Uang Tambahan

Pada mulanya pembayaran retribusi kebersihan hanyalah kepada (juru tagih) petugas PD Pasar yakni sebesar Rp 11.260 kemudian lambat laun pasar terus ramai dan semakin ramai. Semakin banyak pedagang semakin

masalah ini karena petugas kebersihan mogok angkut sampah beberapa hari. Dari pihak PD Pasar Surya pun tidak bisa dengan mudah menaikkan gaji petugas kebersihan, mereka harus membuat regulasi dan melakukan beberapa pengajuan kepada pemerintah kota Surabaya.

Karena tidak kunjung menghasilkan titik temu, tidak ada kenaikan upah atau solusi walau sudah melakukan pertemuan dan rapat internal maka pedagang melakukan inisiatif sendiri dengan membayar uang tambahan secara sukarela kepada petugas kebersihan akibat lingkungan pasar bau busuk sebab sampah tidak kunjung diangkut.

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong satu sama lain untuk kehidupan yang jauh lebih baik dan mencapai kesejahteraan bersama karena pada dasarnya tujuan manusia hidup adalah untuk mencapai *falāh*.

Dalam pandangan Islam, masyarakat merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam, salah satu prinsip yang sangat penting adalah keadilan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sangat memprioritaskan penegakan keadilan dan usaha menyingkirkan segala bentuk diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al Maidah (5) ayat 8 yang artinya:

- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbiyallah. 2008. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Huda, Nurul. 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- <https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/pasar-keputran-utara/>, diakses 19 Maret 2020, PK:17:14 Wib.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Ifham, Ahmad Sholihi. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ismail, Tjip. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- ISRA. 2015. *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 7*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 9*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Made, I Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Morissan. 2017. *Metode Penelitian Survei*. Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pahala, Marihot Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- Pudyatmoko, Sri. 2017. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi-3.
- PPHIMM, 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk., 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Abdur I., 1996. *Muamalah (Syari'ah III)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Remy, Sutan Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Rivai, Viethzal., Arifiandi Pesmata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi. 2011. *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Rohman, Faris. 2012. "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo". Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sahran, Sohar., Ru'fah Abdullah., 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soebechi, Imam. 2013. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sugianto. 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi., 2009. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Suparni, Niniek. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, Cet-8. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supriady, Deddy Bratakusumah., Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ulfah, Ibriza. 2011. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya”. Skripsi—Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Wardi, Ahmad Muslich. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses 12 Maret 2020, PK: 13.53 Wib
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqhu Asy-Syafi’I Al-Muyassar*. Jakarta: Almahira.

